



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta-10110. Telepon (021) 3843222 Pst. 2466  
Fax. 021-3842021, website: [www.kemendagri.go.id](http://www.kemendagri.go.id), e-mail: [puspen@kemendagri.go.id](mailto:puspen@kemendagri.go.id)

---

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Kepala Pusat Penerangan  
Dari : Pranata Humas Ahli Madya  
Tanggal : 24 Juni 2025  
Nomor : 634/FPPI/VI/2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Laporan Rapat Pembahasan Rancangan Permendagri Layanan Informasi Publik Kemendagri, Pemda dan Pemdes Dalam Rangka Pelayanan Informasi, Data dan Dokumentasi

---

Dalam rangka mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik baik dari aspek penguatan kelembagaan, mekanisme dan PPID Desa, perlu disusun Permendagri tentang Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kemendagri dan Pemda. Untuk itu dengan hormat dilaporkan kepada Bapak Kepala Pusat Penerangan hal-hal sebagai berikut:

1. Rapat dilaksanakan pada hari Senin, 23 Juni 2025 pukul 13.30 s.d selesai bertempat di Ruang Rapat Pusat Penerangan Gd. B Lantai 5 Kementerian Dalam Negeri;
2. Rapat dipimpin oleh Kordinator Bidang Fasilitasi Pengaduan dan Pengelolaan Informasi, Rega Tadeak Hakim, ST, MM;
3. Pada kesempatan rapat dimaksud telah disampaikan saran dan masukan dari komisi informasi pusat terhadap Rancangan Permendagri Layanan Informasi Publik Kemendagri, Pemda dan Pemdes Dalam Rangka Pelayanan Informasi, Data dan Dokumentasi diantaranya:
  - a) Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 = tidak berkaitan langsung dengan rapemen ini, dasar HAM atas informasi juga di Pasal 28 F dan Pasal 28 J UUD 1945.
  - b) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang menjadi dasar pengelolaan layanan informasi di Badan Publik malah belum masuk.
  - c) Syarat sebuah frasa dalam suatu regulasi dimasukkan dalam ketentuan umum antara lain karena penyebutan yang berulang dibadan regulasi.

Angka 11 sampai 19 sebaiknya dijabarkan di Pasal yang membahas mengenai kelembagaan PPID di Kemendagri itu sendiri sekaligus nantinya membahas tugas, kewenangan dan kewajibannya.

- d) Angka 6 Informasi Yang Dikecualikan tidak menjelaskan pengertiannya. III. Bab III Hak dan Kewajiban, Pasal 6 Hak dan Kewajiban Pemohon Informasi dapat merujuk pada Pasal 4 & 5 UU KIP
- e) Bab V Informasi Publik, Pasal 27 ayat (5) Penyediaan Informasi dalam bentuk dokumen nondigital (*hardcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) **dikecualikan** untuk Informasi Elektronik **memiliki pengertian berbeda dengan frasa didalam Perki 1/2021** yakni Penyediaan Informasi dalam bentuk dokumen nondigital (*hardcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) **tidak berlaku** untuk Informasi Elektronik.V. Bab V Informasi Publik, Pasal 28 ayat (2) huruf a “seluruh informasi pada suatu dokumen informasi publik” ini bertentangan dengan prinsip MALE (Pasal 2 UU KIP).
- f) Bab VI Pengelolaan Layanan Informasi Pasal 46 ayat (6) “.... dapat diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak” dapat menimbulkan ruang negosiasi yang menguntungkan sebelah pihak.
- g) Bab VI Standar Penyelesaian Sengketa Informasi Pasal 55 sebaiknya dilengkapi juga dengan dokumen minimal yang harus dibawa dalam persidangan.
- h) Urutan mengenai Standar Layanan belum sesuai dengan Pasal 29 & belum diatur Standar Pelayanan Ramah Disabilitas
- i) Belum disertakan contoh-contoh lampiran & struktur kelembagaan PPID pada masing-masing tingkatan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa

Demikian dilaporkan untuk menjadi periksa dan mohon arahan Bapak Kapuspen lebih lanjut.

Pranata Humas Ahli Madya



Rega Tadeak Hakim, ST.,MM  
Pembina (IV/a)  
NIP 19820126200811007